

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....Kamis..... tanggal .....10.07.2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 10 Juli 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Noor Sofy Kurniawan Bin Sofyan**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 06 September 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 002 Rw. 003 Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 10 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Liyana Rahmadhani Binti Sutopo Sebagai Penggugat;**

Melawan

**Noor Sofy Kurniawan Bin Sofyan Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Kds., tanggal 05 Maret 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,00 ((seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.